

Hubungan Sedarah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

M. Raihan Akbar, Eko Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: raihanakbar523@gmail.com

Abstract

Incestuous relationships are prohibited in Islam because they contradict Islamic legal provisions and the principles governing family formation. This prohibition is closely related to the protection of lineage and family honor as part of the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to analyze incestuous relationships from the perspective of Islamic Family Law and to examine the protection of lineage and family honor in relation to incestuous relationships. This research employs normative legal research with a qualitative approach. The data were obtained through library research, including the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, legislation, books, scientific journals, and relevant previous studies. The findings indicate that incestuous relationships are prohibited in Islamic Family Law because they contradict Islamic legal provisions and the principles of protecting lineage and family honor. This prohibition also demonstrates the importance of maintaining the boundaries of mahram relationships and order within family life. Therefore, the application of maqāṣid al-sharī'ah, particularly ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-'ird, is essential in protecting lineage, dignity, and the continuity of the family.

Keywords: *Incestuous Relationships, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ḥifẓ al-Nasl, Family Honor.*

Abstrak

Hubungan sedarah merupakan bentuk hubungan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip pembentukan keluarga. Larangan tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga *nasab* dan kehormatan keluarga sebagai bagian dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga terhadap hubungan sedarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sedarah dilarang dalam Hukum Keluarga Islam karena bertentangan dengan ketentuan syariat serta prinsip perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga. Larangan tersebut juga menunjukkan pentingnya menjaga batas-batas hubungan *mahram* dan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*, menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap *nasab*, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga.

Kata Kunci: Hubungan Sedarah, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ḥifẓ al-Nasl, Kehormatan Keluarga.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial sekaligus institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam. Keberadaan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter, pendidikan moral, perlindungan terhadap anggota keluarga, serta penjagaan keberlangsungan keturunan (*nasab*). Melalui keluarga yang dibangun berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, Islam menghendaki terwujudnya kehidupan yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Ar-Rūm* ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan mengenai perkawinan, hubungan kekerabatan, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta larangan terhadap segala bentuk hubungan yang dapat merusak kemurnian *nasab* dan kehormatan keluarga.¹

Perlindungan terhadap keluarga merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keluarga menjadi ruang utama untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai lima unsur pokok kemaslahatan (*al-darūriyyāt al-khams*). Di antara kelima unsur tersebut, perlindungan terhadap keturunan (*hiḏ al-nasl*) memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengaturan Hukum Keluarga Islam karena menyangkut kejelasan identitas seseorang, hak waris, perwalian, nafkah, serta keberlangsungan generasi yang sah menurut syariat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga kemurnian garis keturunan, termasuk melalui larangan hubungan sedarah maupun perkawinan dengan orang-orang yang memiliki hubungan *mahram*.²

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hubungan sedarah merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip pembentukan keluarga. Allah Swt. telah menetapkan larangan menikahi perempuan-perempuan yang memiliki hubungan darah, hubungan persusuan, maupun hubungan semenda sebagaimana tercantum dalam QS. *An-Nisā'* ayat 23: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 5-7

² Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 2: 22-25

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampuri mereka, maka tidak berdosa atasmu (menikahnya), dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, serta menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur keabsahan perkawinan, tetapi juga menetapkan batas-batas hubungan kekeluargaan yang wajib dihormati demi menjaga kemurnian *nasab*, kehormatan keluarga, serta stabilitas kehidupan sosial.⁴

Larangan hubungan sedarah merupakan implementasi dari prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Menurut Al-Syātibī, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁵ Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap *nasab* tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup kepastian identitas hukum, hak-hak keperdataan, serta keberlangsungan sistem kekerabatan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Islam. Kejelasan *nasab* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Keluarga Islam karena memiliki implikasi hukum yang luas, seperti menentukan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, hak memperoleh nafkah, perwalian dalam perkawinan, hak kewarisan, hingga tanggung jawab pemeliharaan anak.⁶

Selain menjaga *nasab*, Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*). Kehormatan keluarga tidak hanya dimaknai sebagai nama baik suatu keluarga di tengah masyarakat, tetapi juga mencakup terpeliharanya hubungan yang sesuai dengan ketentuan syariat, terjaganya martabat setiap anggota keluarga, serta terlindunginya mereka dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, dan penyimpangan seksual. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam menjaga moral masyarakat. Apabila institusi keluarga mengalami kerusakan akibat hubungan yang bertentangan dengan ketentuan agama dan norma hukum, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga tersebut, melainkan juga dapat memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas.⁷

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan tidak dapat dipahami hanya sebagai larangan

³ QS. An-Nisā' [4]: 23.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 112-115; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 9: 52-56.

⁵ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, 2: 25-28.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 89-92.

⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2001), 142-145.

terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya menjaga ketentuan dan batas-batas hubungan keluarga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kehormatan dan *nasab*.⁸ Dengan demikian, larangan hubungan sedarah tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap struktur dan kehormatan keluarga. Di Indonesia, perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan juga memperoleh legitimasi melalui hukum positif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas melarang perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas, hubungan darah dalam garis menyamping, hubungan semenda, hubungan persusuan, maupun hubungan lain yang menurut agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan perkawinan dengan *mahram* sebagai bentuk perlindungan terhadap kejelasan *nasab* dan ketertiban Hukum Keluarga Islam.⁹

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan sedarah dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2022) lebih menitikberatkan pada akibat hukum hubungan sedarah terhadap status anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa anak yang lahir dari hubungan sedarah tetap harus memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum meskipun hubungan kedua orang tuanya bertentangan dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sementara itu, penelitian Nurlaili dan Fathurrahman (2022) membahas larangan perkawinan sedarah berdasarkan ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam dengan fokus pada keabsahan perkawinan serta implikasi hukumnya terhadap hubungan keperdataan.¹¹ Penelitian lain oleh Artamerano, Hasanah, dan Zakaria (2026) menganalisis perlindungan hak anak hasil *incest* melalui studi putusan Pengadilan Agama Malang, yang menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan perlindungan terhadap anak meskipun lahir dari hubungan yang dilarang.¹²

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hubungan sedarah pada umumnya berfokus pada akibat hukum setelah terjadinya

⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 85-88.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 67-70.

¹⁰ Fadli, "Akibat Hukum Hubungan Sedarah terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum* (2022).

¹¹ Nurlaili dan Fathurrahman, "Larangan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* (2022).

¹² A. T. Artamerano, I. Hasanah, dan S. Zakaria, "Analisis Kritis Perlindungan Hak Anak Hasil Incest: Studi Putusan Pengadilan Agama Malang," *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2026): 123-139.

hubungan sedarah, keabsahan perkawinan, perlindungan anak, maupun penegakan hukum. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam hal pembahasan yang secara khusus mengaitkan larangan hubungan sedarah dengan perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga secara simultan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan pembahasan pada hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan perlindungan *nasab* (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai satu kesatuan yang saling terkait, serta menghubungkannya dengan hukum positif Indonesia secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai ketentuan hubungan sedarah serta pentingnya perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menitikberatkan pada perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami ketentuan hubungan sedarah serta pentingnya perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.¹³ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini berada pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fikih, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin hukum, tanpa menguji langsung di lapangan.¹⁴ Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, nilai, dan tujuan hukum di balik larangan hubungan sedarah, serta untuk menafsirkan secara komprehensif keterkaitan antara ketentuan normatif dengan prinsip-prinsip perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga.¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam hubungan antar konsep hukum serta mengidentifikasi kesesuaian antara Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dalam melindungi keluarga dari hubungan sedarah.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 13-15

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 50-52; Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 18-20.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 50-52; Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 18-20.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan perkawinan dan perlindungan keluarga, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹⁶ Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku fikih dan Hukum Keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan hubungan sedarah dan perlindungan keluarga. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan normatif mengenai hubungan sedarah dan menghubungkannya dengan prinsip perlindungan *nasab* (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Hukum Keluarga Islam dengan hukum positif Indonesia, serta pendekatan sistemik untuk melihat keterkaitan antar berbagai peraturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga. Hasil analisis disajikan secara sistematis melalui penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hubungan antara ketentuan normatif dengan tujuan syariat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai larangan hubungan sedarah serta pentingnya perlindungan *nasab* dan kehormatan keluarga dalam Hukum Keluarga Islam.⁹

C. Pembahasan

1. Hubungan Sedarah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Hubungan sedarah merupakan hubungan antara individu yang memiliki pertalian darah dalam satu garis keturunan atau hubungan kekerabatan tertentu yang menurut ketentuan agama dan hukum termasuk dalam hubungan yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hubungan sedarah berkaitan erat dengan ketentuan *maḥram*, larangan perkawinan, perlindungan *nasab*, serta kehormatan keluarga. Islam memberikan batasan tegas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah untuk menjaga kemurnian keturunan, kehormatan keluarga, dan keteraturan kehidupan sosial.¹⁷

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 55-57; Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 22-24.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 5-7; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 9: 45-48.

Larangan hubungan sedarah dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. menjelaskan mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam QS. *An-Nisā'* ayat 23 yang menetapkan larangan menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, serta hubungan persusuan dan semenda.¹⁸ Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menetapkan batas-batas hubungan perkawinan berdasarkan hubungan darah, persusuan, dan hubungan semenda. Larangan tersebut bukan semata-mata persoalan boleh atau tidaknya perkawinan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga dan kemurnian *nasab*.¹⁹

Dalam Hukum Keluarga Islam, hubungan sedarah memiliki keterkaitan erat dengan konsep *maḥram*. *Maḥram* merupakan individu yang haram dinikahi berdasarkan hubungan tertentu, termasuk hubungan nasab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan batas yang jelas mengenai hubungan antara anggota keluarga untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya hubungan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.²⁰

Larangan hubungan sedarah juga dapat dipahami melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan reproduksi manusia, tetapi juga mencakup kepastian garis keturunan, perlindungan hak-hak anak, serta keteraturan hubungan keluarga. Selain *ḥifẓ al-nasl*, larangan hubungan sedarah juga berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dapat merusak batas-batas hubungan kekeluargaan yang telah ditetapkan syariat.²¹

Hubungan sedarah juga bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dari sisi hukum fikih, larangan hubungan sedarah termasuk dalam kategori larangan perkawinan yang bersifat permanen (*tahrīm mu'abbad*). Hubungan darah yang termasuk *maḥram* menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan untuk selama-lamanya.²²

¹⁸ QS. An-Nisā' [4]: 23.

¹⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 45-48; al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 9: 52-56.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 112-115.

²¹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 2: 22-25

²² Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 118-120; al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 9: 60-63.

Larangan hubungan sedarah juga memiliki hubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak dan generasi yang akan datang. Dalam sistem Hukum Keluarga Islam, kejelasan *nasab* menentukan berbagai akibat hukum, seperti hak memperoleh nafkah, hak waris, perwalian, hubungan kemahraman, serta identitas hukum seorang anak. Dengan demikian, larangan hubungan sedarah merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga kepastian hubungan keluarga dan melindungi hak-hak generasi berikutnya.²³

Dalam perspektif *sadd al-dharī'ah*, pencegahan terhadap hubungan sedarah dapat dilakukan dengan menutup berbagai jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. *An-Nūr* ayat 30 yang memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan.²⁴ Prinsip menjaga pandangan dan kehormatan merupakan bagian dari upaya preventif agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dalam konteks hubungan keluarga, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui penghormatan terhadap batas-batas hubungan *mahram* dan menjaga kesopanan dalam pergaulan.²⁵

Hubungan sedarah juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas. Keluarga merupakan unit dasar pembentukan masyarakat sehingga kerusakan dalam hubungan keluarga dapat memberikan dampak terhadap kehidupan sosial. Apabila batas-batas hubungan keluarga tidak dihormati, maka fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan, pendidikan, dan pembentukan moral dapat terganggu.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya perlindungan *nasab* (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*). Larangan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, fikih, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketentuan mengenai larangan hubungan sedarah tidak hanya bertujuan membatasi hubungan perkawinan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga, kepastian *nasab*, hak-hak anak, serta keberlangsungan generasi yang berkualitas.²⁷

2. Perlindungan Nasab (*Ḥifẓ al-Nasl*) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), 89-92.

²⁴ QS. *An-Nūr* [24]: 30.

²⁵ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2000), 6: 45-48.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2001), 148-150.

²⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 50-52; Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, 95-

Nasab merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Hukum Keluarga Islam karena menjadi dasar penentuan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam fikih, *nasab* dipahami sebagai hubungan keturunan yang sah berdasarkan ketentuan syariat sehingga melahirkan berbagai akibat hukum, seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian (*wilāyah*), hak kewarisan (*al-mīrās*), status kemahraman, hingga hak atas identitas diri. Kejelasan *nasab* bukan hanya berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia dan kepastian hukum bagi setiap individu.²⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap *nasab* merupakan implementasi dari tujuan syariat berupa *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Konsep tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan reproduksi manusia, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak lahir dengan identitas yang jelas, memperoleh perlindungan hukum, serta memiliki kedudukan yang pasti dalam struktur keluarga. Perlindungan terhadap *nasab* menjadi sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, keutuhan keluarga, serta terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim.²⁹

Urgensi menjaga *nasab* ditegaskan secara langsung dalam QS. *An-Nisā'* ayat 23 yang memberikan batas tegas mengenai hubungan *maḥram* sebagai bentuk perlindungan terhadap kemurnian garis keturunan. Larangan perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan darah tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga norma moral, tetapi juga untuk menjaga kehormatan keluarga, mencegah kerancuan *nasab*, dan mempertahankan keteraturan hubungan kekerabatan.³⁰

Perlindungan *nasab* juga berkaitan erat dengan ketentuan larangan hubungan sedarah. Dalam Islam, hubungan darah tertentu menimbulkan status *maḥram* yang bersifat permanen sehingga tidak diperbolehkan adanya perkawinan di antara pihak-pihak tersebut. Larangan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur hubungan suami dan istri, tetapi juga mengatur batas hubungan antarkeluarga untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan kemaslahatan keluarga.³¹

Prinsip perlindungan terhadap *nasab* juga ditegaskan melalui hadis Rasulullah saw.: "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami yang sah), sedangkan

²⁸ Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012).

²⁹ Afifah dan L. A. Yuni, "Penetapan Konstitusi dan Hukum Islam Terkait Tes DNA sebagai Dalil Keabsahan Anak," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024)

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 45-48.

³¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 115-118.

bagi pezina hanyalah kerugian." (HR. al-Bukhārī No. 2053; Muslim No. 1457).³² Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan *nasab* menurut hukum Islam. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kepastian hubungan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam Hukum Keluarga Islam, *nasab* menentukan berbagai hubungan hukum, antara lain hubungan kewarisan, perwalian, kemahraman, dan kewajiban nafkah. Seorang anak yang memiliki *nasab* yang jelas akan memiliki kedudukan hukum yang jelas pula dalam keluarga. Sebaliknya, persoalan ketidakjelasan *nasab* dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama berkaitan dengan hak anak dan hubungan keperdataannya.³³

Perlindungan *nasab* juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kejelasan *nasab* memberikan kepastian mengenai hak memperoleh nafkah, pengasuhan, perwalian, kewarisan, serta identitas hukum. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kepastian tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi anak.³⁴

Selain itu, perlindungan *nasab* mempunyai hubungan yang erat dengan kehormatan keluarga. *Nasab* yang jelas memberikan kepastian mengenai identitas dan kedudukan seseorang dalam struktur keluarga. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehormatan individu maupun keluarga karena setiap orang memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh pengakuan atas identitas keluarganya.³⁵

Dalam konteks hubungan sedarah, perlindungan *nasab* menjadi semakin penting karena hubungan tersebut melibatkan individu yang secara biologis telah memiliki hubungan kekerabatan. Islam menetapkan larangan perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah tertentu agar batas antara hubungan keluarga dan hubungan perkawinan tetap terjaga. Batas tersebut memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap struktur kekerabatan dan ketidakjelasan hubungan hukum di antara anggota keluarga.³⁶

Di Indonesia, perlindungan *nasab* juga tercermin dalam berbagai ketentuan hukum positif, terutama Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai larangan perkawinan karena hubungan darah menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip Hukum Keluarga Islam dengan hukum nasional. Negara memberikan

³² HR. al-Bukhārī No. 2053; Muslim No. 1457.

³³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 52-55.

³⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 120-122.

³⁵ Syafri, "Penghapusan Stigma Anak"; Mohammad, Ramadlani, dan Ghazali, "Nasab, Waris, dan Hak Keperdataan," *Al-Usariyah* 3, no. 1 (2025).

³⁶ al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām*, 142-145.

batasan terhadap perkawinan sedarah sebagai upaya menjaga ketertiban keluarga dan memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara anggota keluarga.³⁷

Dengan demikian, perlindungan *nasab* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari penerapan *ḥifẓ al-nasl*. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui ketentuan mengenai perkawinan, larangan hubungan sedarah, penetapan hubungan keturunan, perlindungan hak anak, serta pengaturan mengenai kewarisan dan perwalian. Larangan hubungan sedarah tidak hanya bertujuan mencegah perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kemurnian *nasab*, kehormatan keluarga, hak anak, dan keberlangsungan generasi.³⁸

3. Perlindungan Kehormatan Keluarga (*Ḥifẓ al-'Ird*) dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Keluarga merupakan institusi pertama yang menjadi tempat pembentukan karakter, moral, dan identitas setiap individu. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kehormatan manusia merupakan salah satu aspek yang harus dijaga karena berkaitan dengan martabat, harga diri, dan kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial. Perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada keluarga sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Konsep *ḥifẓ al-'ird* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat lainnya, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Kehormatan keluarga tidak dapat dipisahkan dari kejelasan *nasab*, karena identitas keturunan yang sah menjadi dasar terbentuknya hubungan kekeluargaan yang diakui oleh syariat. Apabila kehormatan keluarga rusak melalui perzinaan, kekerasan seksual, pelecehan, maupun hubungan sedarah, maka bukan hanya martabat keluarga yang tercemar, tetapi juga tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi yang berkualitas dapat terganggu.⁴⁰

Perlindungan kehormatan keluarga dalam Islam juga berkaitan dengan kewajiban setiap anggota keluarga untuk menjaga batas-batas hubungan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hubungan antara anggota keluarga yang memiliki ikatan darah memiliki kedudukan yang berbeda dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan *mahram*. Pelanggaran terhadap batas tersebut, termasuk hubungan

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 67-70.

³⁸ Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, 98-100.

³⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 85-88; al-Qaradawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, 142-145.

⁴⁰ Muhammad Safwan Harun, Marjohan, dan Syarif, "Prinsip *Ḥifẓ al-Nasl* dan *Ḥifẓ al-'Ird*," *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025).

sedarah, dapat merusak fungsi keluarga dan menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan anggota keluarga.⁴¹

Urgensi menjaga kehormatan manusia ditegaskan dalam QS. *Al-Hujurāt* ayat 12 yang melarang setiap perbuatan yang dapat mencederai kehormatan orang lain, baik melalui ucapan maupun tindakan. Dalam kehidupan keluarga, prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik, privasi, martabat, dan kehormatan anggota keluarga lainnya.⁴²

Selain Al-Qur'an, perlindungan terhadap kehormatan juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah sesuatu yang haram untuk dilanggar." (HR. al-Bukhārī No. 1739; Muslim No. 1679).⁴³ Hadis tersebut menegaskan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh direndahkan atau dilanggar oleh orang lain, termasuk oleh anggota keluarganya sendiri.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan kehormatan diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antara suami, istri, orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Syariat mewajibkan setiap anggota keluarga untuk menjaga kehormatan pasangannya, memenuhi hak dan kewajiban secara adil, serta menghindari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis, aman, dan memberikan rasa saling percaya di antara anggota keluarga.⁴⁴

Hubungan sedarah merupakan salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan keluarga. Hubungan tersebut bertentangan dengan batas-batas hubungan *mahram* yang telah ditentukan oleh syariat dan dapat merusak fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan serta pembentukan moral. Apabila hubungan sedarah terjadi dalam lingkungan keluarga, maka dampaknya dapat melibatkan tidak hanya pihak yang melakukan hubungan tersebut, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan trauma, konflik keluarga, hilangnya rasa aman, serta rusaknya kepercayaan di antara anggota keluarga.⁴⁵

Hubungan sedarah juga dapat menimbulkan dampak terhadap martabat dan kehormatan korban, terutama apabila hubungan tersebut terjadi melalui paksaan, ancaman, manipulasi, atau kekerasan seksual. Dalam kondisi demikian, korban tidak

⁴¹ Musarrofa dan Muttaqin, "Reaktualisasi Maqāṣid al-Syari'ah," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* (2024).

⁴² QS. *Al-Hujurāt* [49]: 12.

⁴³ HR. al-Bukhārī No. 1739; Muslim No. 1679.

⁴⁴ Khoirul Ahsan, Abu Rivai, dan Ghufuran Jauhar, "Urgensi Pendidikan Gender pada Keluarga Muslim," *Al-Usariyah* 2, no. 2 (2024).

⁴⁵ Artamerano, Hasanah, dan Zakaria, "Analisis Kritis Perlindungan Hak Anak Hasil Incest," *Al-Hakam* 6, no. 1 (2026): 123-139.

hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat menghadapi stigma sosial dan tekanan dari lingkungan keluarga. Prinsip *hifz al-'ird* juga memiliki hubungan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) karena pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius.⁴⁶

Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak sebagai bagian dari anggota keluarga yang memiliki kedudukan khusus. Anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan terbebas dari kekerasan. Apabila hubungan sedarah melibatkan anak, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap batas hubungan keluarga, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak dan kehormatan anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pencegahan hubungan sedarah dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Prinsip pencegahan tersebut sejalan dengan konsep *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Penghormatan terhadap batas hubungan *maḥram*, penjagaan privasi, penguatan pendidikan agama, dan pembentukan moral keluarga merupakan bagian dari langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan keluarga.

Perlindungan kehormatan keluarga juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan tindakan seksual yang melanggar hukum. Masyarakat juga memiliki peran dalam membangun lingkungan sosial yang tidak memberikan stigma kepada korban serta mendukung proses pemulihan.

Dengan demikian, *hifz al-'ird* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Keluarga Islam. Perlindungan terhadap kehormatan keluarga tidak hanya diwujudkan melalui larangan fitnah, penghinaan, dan penyebaran aib, tetapi juga melalui perlindungan terhadap martabat, privasi, keselamatan, dan hak setiap anggota keluarga. Dengan menerapkan prinsip *hifz al-'ird* bersama *hifz al-nasl*, Hukum Keluarga Islam memiliki dasar yang kuat dalam menjaga kehormatan keluarga, kemurnian *nasab*, dan keberlangsungan generasi yang berkualitas sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. Analisis Hukum Positif Indonesia terhadap Hubungan Sedarah

Hubungan sedarah dalam sistem hukum Indonesia berkaitan erat dengan ketentuan mengenai perkawinan, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, pornografi,

⁴⁶ Sary dan Afroo, "Problematisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest," *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 80-98.

serta perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak anggota keluarga. Meskipun tidak terdapat satu ketentuan khusus yang mengatur hubungan sedarah secara menyeluruh, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum untuk mencegah dan menangani perbuatan yang berkaitan dengan hubungan sedarah.

Secara normatif, larangan hubungan sedarah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda, hubungan persusuan, serta hubungan lain yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut bertujuan menjaga ketertiban keluarga dan memberikan kepastian mengenai hubungan hukum dalam perkawinan.

Pengaturan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Hukum Keluarga Islam mengenai larangan perkawinan dengan perempuan yang memiliki hubungan *mahram*. Dalam Islam, larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya QS. *An-Nisā'* ayat 23. Dengan demikian, larangan hubungan sedarah dalam hukum nasional memiliki titik temu dengan prinsip syariat dalam menjaga struktur keluarga, kehormatan, serta kejelasan *nasab*.

Selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai larangan perkawinan. Pasal 39 KHI menentukan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan *nasab* memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam praktiknya, hubungan sedarah dapat memiliki dimensi pidana apabila di dalamnya terdapat kekerasan seksual, pemaksaan, ancaman, eksploitasi, atau korban yang masih berusia anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu instrumen hukum penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. UU TPKS memberikan pengaturan mengenai berbagai bentuk tindak pidana seksual sekaligus mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Hubungan sedarah yang melibatkan anak juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan kelompok yang memiliki posisi

rentan sehingga negara memberikan perlindungan khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangannya.

Selain perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan seksual, hukum positif Indonesia juga memberikan pengaturan terhadap penyebaran materi seksual melalui media digital. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan ketentuan mengenai larangan produksi, penyebaran, dan penggunaan materi pornografi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum dalam pengaturan penggunaan sistem elektronik dan penyebaran konten tertentu melalui ruang digital.

Kekosongan pengaturan secara khusus mengenai hubungan sedarah sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menggunakan berbagai ketentuan yang saling berkaitan untuk menangani perbuatan tersebut. Ketentuan mengenai perkawinan digunakan untuk memberikan batas terhadap hubungan hukum dalam perkawinan, ketentuan perlindungan anak digunakan ketika korban merupakan anak, ketentuan tindak pidana kekerasan seksual digunakan apabila terdapat unsur kekerasan atau tindakan seksual yang dilarang, sedangkan ketentuan mengenai pornografi dan informasi elektronik dapat digunakan apabila perbuatan berkaitan dengan produksi atau penyebaran konten melalui media digital.

Efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaan hukum, keberanian korban untuk melapor, kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani perkara, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Hubungan sedarah yang terjadi di lingkungan keluarga sering kali sulit terungkap karena adanya hubungan emosional, ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, maupun rasa takut terhadap stigma sosial.

Perlindungan terhadap korban juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Korban hubungan sedarah, khususnya anak, membutuhkan lingkungan yang aman agar dapat memperoleh pemulihan secara optimal. Penanganan perkara tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan identitas, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Keluarga Islam, ketentuan hukum positif tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*. Larangan hubungan sedarah dalam perkawinan berkaitan dengan perlindungan

keturunan dan struktur keluarga, sedangkan perlindungan korban kekerasan seksual berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Dengan demikian, hukum positif dan Hukum Keluarga Islam memiliki tujuan yang relatif sejalan dalam menciptakan kehidupan keluarga yang aman, tertib, dan bermartabat.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum positif Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani hubungan sedarah. Instrumen tersebut meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, dan peraturan mengenai informasi elektronik. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan unsur perbuatan yang terbukti, sementara upaya pencegahan perlu diperkuat melalui pendidikan keluarga, perlindungan anak, literasi hukum, dan penguatan kesadaran masyarakat mengenai batas-batas hubungan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam untuk menciptakan keluarga yang terlindungi, bermartabat, dan mampu menjaga keberlangsungan generasi sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan sedarah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat karena melanggar batas hubungan *maḥram* sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nisā'* ayat 23, yang memiliki dasar larangan bersifat permanen (*tahrīm mu'abbad*) dan bertujuan untuk melindungi kemurnian *nasab* serta kehormatan keluarga sebagai bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird*. Perlindungan terhadap *nasab* dan kehormatan keluarga dari hubungan sedarah dapat dilakukan melalui penerapan kedua prinsip tersebut secara simultan, penguatan pendidikan agama dan moral dalam keluarga, perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan, serta penegakan hukum yang konsisten. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan terhadap keluarga dan korban, meskipun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hubungan sedarah sebagai tindak pidana tersendiri. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan hubungan sedarah perlu dilakukan secara preventif melalui pendidikan keluarga dan penguatan kesadaran hukum, serta secara represif melalui penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga terwujud keluarga yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- Afifah, dan L. A. Yuni. "Penetapan Konstitusi dan Hukum Islam Terkait Tes DNA sebagai Dalil Keabsahan Anak." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024).
- Ahsan, Khoirul, Abu Rivai, dan Ghufuran Jauhar. "Urgensi Pendidikan Gender pada Keluarga Muslim Ditinjau dari Maqāṣid Syariaḥ." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 2001.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Artamerano, A. T., I. Hasanah, dan S. Zakaria. "Analisis Kritis Perlindungan Hak Anak Hasil Incest: Studi Putusan Pengadilan Agama Malang." *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2026): 123-139.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fadli. "Akibat Hukum Hubungan Sedarah terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum* (2022).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Harun, Muhammad Safwan, Marjohan, dan Syarif. "Prinsip Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-'Ird dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera Menurut Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025).
- Ibn Kathīr. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mohammad, M. Kholid Saifulloh, M. T. Ramadlani, dan A. Ghazali. "Nasab, Waris, dan Hak Keperdataan: Kajian Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif untuk Anak Hasil Zina." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025).
- Musarrofa, dan Muttaqin. "Reaktualisasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perlindungan Martabat Manusia pada Hukum Keluarga Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* (2024).
- Nurlaili, dan Fathurrahman. "Larangan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* (2022).
- Purnama, R., dan A. Tanjung. "Larangan Perkawinan Sedarah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam* (2024).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Sary, W. E., dan F. A. Afroo. "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest: Tantangan dan Harapan." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 80-98.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Syafri, Riyandi. "Penghapusan Stigma Anak di Luar Nikah dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah." *Ameena Journal* 3, no. 2 (2025).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Taufiki, M. "Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012).